

**The Interplay between Intellectual Property Rights and Competition Law:
An Analysis of Patent Tying Regulation in the Indonesian Legal Framework**

Author:

Nadja Armita¹ and Prof. M. Hawin²

ABSTRACT

This thesis examines the complex relationship between intellectual property rights (IPR) and competition law in the regulation of patent tying practices within the Indonesian legal framework. Patent tying, where the sale or licensing of one intellectual property right is conditional upon acquiring another, raises significant concerns regarding its potential anti-competitive effects. This study explores both the pro-competitive benefits and anti-competitive risks associated with patent tying, such as market power extension and restricted consumer choice.

The interplay between IPR and competition law often presents tension, as IPRs grant exclusive rights that may create monopolistic practices, while competition law aims to prevent such practices to maintain market fairness. In Indonesia, this relationship is governed by Law No. 13 of 2016, and Law No. 5 of 1999, which together seek to balance IPR protection with competition principles. Article 50(b) of Law No. 5/1999 provides a general exemption for IPR-related agreements, yet this exemption is not absolute and is subject to critical examination by the Indonesian competition authority, the KPPU.

The thesis critically evaluates how the Indonesian legal framework addresses patent tying, recognizing both progress and limitations. It highlights the need for a more detailed technical framework and recommends several measures to improve regulatory practices. The study suggests that while Indonesia has made strides in balancing IPR and competition law, further advancements are necessary to ensure that patent tying practices do not unduly harm market competition while still promoting innovation.

Overall, the thesis contributes to the understanding of how patent tying can be regulated effectively, providing insights and recommendations for strengthening Indonesia's approach to this challenging area of law.

Keywords: Intellectual Property Rights, Competition Law, Patent Tying, Patent Abuse.

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2020).

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Interaksi antara Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Analisis

Regulasi Tying Patent dalam Kerangka Hukum Indonesia

Penulis:

Nadja Armita¹ dan Prof. M. Hawin,²

INTISARI

Tesis ini mengkaji hubungan yang kompleks antara hak kekayaan intelektual (HKI) dan hukum persaingan dalam pengaturan praktik pengikatan paten dalam kerangka hukum Indonesia. Pengikatan paten, di mana penjualan atau pemberian lisensi satu hak kekayaan intelektual bersyarat pada perolehan hak kekayaan intelektual lain, menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai potensi dampak anti-persaingan. Studi ini mengeksplorasi manfaat pro-persaingan dan risiko anti-persaingan yang terkait dengan pengikatan paten, seperti perluasan kekuatan pasar dan pilihan konsumen yang terbatas.

Interaksi antara HKI dan hukum persaingan sering kali menimbulkan ketegangan, karena HKI memberikan hak eksklusif yang dapat menciptakan praktik monopoli, sementara hukum persaingan bertujuan untuk mencegah praktik tersebut untuk menjaga keadilan pasar. Di Indonesia, hubungan ini diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang bersama-sama berupaya menyeimbangkan perlindungan HKI dengan prinsip-prinsip persaingan. Pasal 50(b) UU No. 5/1999 memberikan pengecualian umum untuk perjanjian terkait HKI, namun pengecualian ini tidak mutlak dan tunduk pada pengawasan oleh otoritas persaingan Indonesia, KPPU.

Tesis ini mengevaluasi secara kritis bagaimana kerangka hukum Indonesia menangani pengikatan paten, dengan mencatat kemajuan dan keterbatasannya. Tesis ini menyoroti perlunya kerangka teknis yang lebih rinci dan merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan praktik regulasi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat langkah maju dalam menyeimbangkan HKI dan hukum persaingan, kemajuan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pengikatan paten tidak terlalu merugikan persaingan pasar sambil tetap mendorong inovasi.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Persaingan Usaha, Pengikatan Paten, Penyalahgunaan Paten.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2020).

² Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.